

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA LAYANAN
*QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD (QRIS) YANG
MENGALAMI KENDALA SISTEM***

SKRIPSI

OLEH :

M REIVANUT TAJUDDIN

NIM 19220132



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA LAYANAN
*QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD (QRIS) YANG
MENGALAMI KENDALA SISTEM***

SKRIPSI

OLEH:

M REIVANUT TAJUDDIN

19220132



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA LAYANAN QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD (QRIS) YANG MENGALAMI KENDALA SISTEM

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Maret 2023

Penulis,



M Reivanut Tajuddin

NIM 19220132

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M Reivanut Tajuddin NIM 19220132 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA LAYANAN
QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD (QRIS) YANG
MENGALAMI KENDALA SISTEM.**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 Maret 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011

BUKTI KONSULTASI



BUKTI KONSULTASI

Nama : M Reivanut Tajuddin
NIM : 19220132
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Layanan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) Yang Mengalami Kendala Sistem.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	20 Oktober 2022	Proposal Skripsi	as
2.	17 November 2022	Perbaikan Judul, BAB I	as
3.	28 November 2022	Konsultasi BAB I dan II	as
4.	8 Desember 2023	Revisi BAB I dan II	as
5.	15 Desember 2023	Konsultasi BAB III	as
6.	16 Januari 2023	Revisi BAB III	as
7.	15 Februari 2023	ACC BAB III	as
8.	6 Maret 2023	Konsultasi BAB I-IV	as
9.	8 Maret 2023	Abstrak	as
10.	10 Maret 2023	ACC Skripsi	as

Malang, 10 Maret 2023
Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i M Reivanut Tajuddin, NIM 19220132, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA LAYANAN
QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD (QRIS) YANG
MENGALAMI KENDALA SISTEM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dosen Penguji

1. Mahbub Ainur Rofiq, M.H
NIP 19881130201802011159
2. Kurniasih Bahagiati, M.H
NIP 198710192019032011
3. Musataklima, S.HI.,M.SI
NIP 19830420201608011024

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama


Malang, 22 Mei 2023
Dekan

Sudirman, MA
NIP. 1977082200050111003

MOTTO

“Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya“

(HR. Al-Qadlaa'iy)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA LAYANAN *QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD* (QRIS) YANG MENGALAMI KENDALA SISTEM”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Orang tua saya, yaitu Bapak Moh Munir dan Ibu Mufidatul Hasanah yang senantiasa mendoakan dan memotivasi saya dengan sepenuh hati. Berkat doa, ridho dan perjuangan beliau saya dapat melanjutkan pendidikan sampai saat ini.
2. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr, Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahannya dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kurniasih Bahagiati, M.H Selaku dosen pembimbing skripsi. Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya penulis haturkan karena telah membimbing serta memberi arahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
6. Iffaty Nasyi'ah, M.H selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap keluarga HES angkatan 2019 yang telah membersamai saya untuk berjuang dari awal hingga akhir semester serta menjadi bagian yang teramat mengesankan selama menempuh pendidikan di UIN Malang.
9. Sahabat saya, Musho khikhatul khasanah yang selalu membantu dan menemani saya mengerjakan skripsi serta selalu memberikan semangat

selama proses menyusun skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikannya.

10. Teman-teman seperjuangan saya, Arlisa Sahrazat Sauqiya, Anggun Hafiza, Aulia Akbar Navis, Ahmad Jaelani dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih karena telah menjadi saksi perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala yang dilakukan bernilai pahala dan kelak mendapat balasan yang setimpal.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, kami berharap ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 10 Maret 2023

Penulis

M Reivanut Tajuddin

NIM 19220132

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A	آ	Ā	أى	Ay
إ	I	إِ	Ī	أو	Aw
أ	U	أُ	Ū	أو	Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla

Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna
---------------------	---	----------	-----	---------	------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....

3. Billaḥ ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “shalat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
مستخلص البحث.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Konsep Perlindungan Konsumen.....	23
B. Konsep Sistem Transaksi Elektronik.....	29
C. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.....	33
D. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional <i>Quick Respon Code</i>	38
E. Akad Taqabudh.....	42
BAB III PEMBAHASAN.....	50
A. Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Apabila Terjadi Kendala Dalam Melakukan Transaksi <i>Quick Respon Code Indonesian Standard</i> (QRIS).....	50
B. Tinjauan Hukum Islam pada Transaksi <i>Quick Respon Code Indonesian</i> <i>Standard</i> (QRIS) Yang Terkendala Sistem.....	71
BAB IV PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85

DAFTAR TABEL

Table 1 Penelitian Terdahulu	18
------------------------------------	----

ABSTRAK

M Reivanut Tajuddin, 19220132, **Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Layanan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) Yang Mengalami Kendala Sistem.** Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islama Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Kurniasih Bahagiati, M.H

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Sistem Pembayaran, QRIS

Seiring berkembangnya teknologi banyak sistem pembayaran digital muncul, salah satunya adalah *QRIS*. Saat ini metode pembayaran *QRIS* diminati oleh berbagai kalangan, karena penggunaan *QRIS* memberikan kemudahan dan kenyamanan. Namun, dalam sistem pembayarannya, *QRIS* dapat mengalami kendala sehingga merugikan konsumen.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kepastian hukum perlindungan konsumen yang mengalami kendala transaksi *QRIS* dan mengetahui tinjauan hukum Islam dalam transaksi *QRIS* yang terkendala sistem. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kepustakaan dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap yaitu pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), penyusunan sistematisasi data (*constructing*), kesimpulan (*concluding*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, mengenai Mengenai kepastian hukum perlindungan konsumen, bahwa belum ada aturan khusus yang mengatur tentang *QRIS*. Namun, konsumen yang mengalami kendala *QRIS* dapat terlindungi dengan UUPK yaitu melalui BPSK (Pasal 45) atau peradilan umum (Pasal 47). *Kedua*, menurut tinjauan hukum islam, adanya kendala sistem dalam transaksi pembayaran melalui *QRIS* tidak mewujudkan qabd hukmi karena terdapat salah satu pihak yang tidak melakukan serah terima. Dalam hukum Islam, serah terima (taqabud) ada 2 macam yakni qabd hakiki dan hu

ABSTRACT

M Reivanut Tajuddin, 19220132, Consumer Protection for Quick Response Indonesian Standard (*QRIS*) Service Users Experiencing Sistem Error. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang. Supervisor, Kurniasih Bahagiati, M.H

Keywords : Consumer Protection, Payment Sistem, *QRIS*

Along with the development of technology, many digital payment systems have emerged, one of which is *QRIS*. Currently, the *QRIS* payment method is in demand by various groups, because the use of *QRIS* provides convenience and comfort. However, in the payment sistem, *QRIS* can experience problems that harm consumers.

The purpose of this study is to find out how legal certainty of consumer protection that experiences *QRIS* transaction constraints and to know the review of Islamic law in *QRIS* transactions that are constrained by the sistem. This research is a normative legal research. The approach used is a statutory approach (statue approach). Data sources consist of primary and secondary data sources. The method of data collection is carried out by literature and documentation. Data processing techniques are carried out through stages, namely data examination (editing), data marking (coding), compiling data sistematization (constructing), conclusion (concluding).

The results of this study show that, first, regarding the legal certainty of consumer protection, that there is no specific regulation governing *QRIS*. However, consumers who experience *QRIS* problems can be protected by UUPK, namely through BPSK (article 45) or the general court (article 47). Second, according to the Islamic law review, the existence of sistem constraints in payment transactions through *QRIS* does not realize qabd hukmi because there is one party who does not carry out the handover. In Islamic law, there are 2 kinds of handover (taqabudh), namely the true qabd and hukmi.

مستخلص البحث

م رفنت تجددن ، ١٩٢٢٠١٣ ، حماية المستهلك لمستخدمي خدمة المعيار الإندونيسي سريع الاستجابة (قرس) الذين يواجهون مشاكل في النظام. أطروحة، قسم الشريعة والاقتصاد الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مشرف ، كورنياسيه باهاجياتي ، م.هـ

الكلمات المفتاحية : حماية المستهلك ، نظام الدفع ، قرس

جنباً إلى جنب مع تطور التكنولوجيا ، ظهرت العديد من أنظمة الدفع الرقمية ، أحدها قرس. حالياً ، طريقة الدفع قرس مطلوبة من قبل مجموعات مختلفة ، لأن استخدام قرس يوفر الراحة والراحة. ومع ذلك ، في نظام الدفع ، يمكن أن تواجه قرس مشاكل تضر بالمستهلكين.

بالرجوع إلى الخلفية أعلاه ، فإن الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية اليقين القانوني لحماية المستهلك الذي يواجه قيود معاملات قرس ومعرفة مراجعة الشريعة الإسلامية في معاملات قرس التي يقيدتها النظام

هذا البحث هو بحث قانوني معياري. النهج المستخدم هو نهج قانوني (هج التمثال). تتكون مصادر البيانات من مصادر البيانات الأولية والثانوية. يتم تنفيذ طريقة جمع البيانات عن طريق الأدب والوثائق. يتم تنفيذ تقنيات معالجة البيانات من خلال مراحل ، وهي فحص البيانات (التحرير) ، ووضع علامات على البيانات (الترميز) ، وتجميع تنظيم البيانات (البناء) ، والاستنتاج (الاستنتاج).

تظهر نتائج هذه الدراسة أنه ، أولاً ، فيما يتعلق باليقين القانوني لحماية المستهلك ، لا توجد لائحة محددة تحكم قرس. ومع ذلك ، يمكن حماية المستهلكين الذين يعانون من مشاكل قرس بواسطة ووفك ، أي من خلال بفسك (المادة ٤٥) أو المحكمة العامة (المادة ٤٧). ثانياً ، وفقاً لمراجعة الشريعة الإسلامية ، فإن وجود قيود على النظام في معاملات الدفع من خلال قرس لا يحقق قابد حكمي لأن هناك طرفاً واحداً لا ينفذ التسليم. في الشريعة الإسلامية ، هناك ٢ أنواع من التسليم (تقابود) ، وهي القابد الحقيقي والحكمي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem pembayaran berbasis digital atau non-tunai saat ini sudah mulai dikenal. Seperti dalam bentuk kertas (bilyet giro atau cek), kartu (kartu debit atau kredit) dan versi elektronik. Dan telah terbagi menjadi beberapa kelompok yang diantaranya seperti *E-Wallet*, *E-Money*, *Fintech*, *Payment Gateway* dan yang muncul yang terbaru adalah *Quick Response Code (QR Code)*.¹

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan standar penggunaan dari *Quick Response (QR Code)* yang terdapat pada Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang implementasi penggunaan *Quick Response Code* untuk sistem pembayaran. *QR Code* ini termasuk jenis pembayaran uang elektronik berbasis *server based*, dompet digital, atau internet banking yang sering disebut dengan *QR Code Indonesian Standard (QRIS)* yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 2020.²

Quick Response Code (QR Code) merupakan *code* yang

¹ Tarantang, Jefry, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, dan Meidinah Munawaroh. "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia", *Jurnal Al-Qardh* 4, no. 1(2019): 60 <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/qardh/article/view/1442>

² Onny Widjanarko, "QRIS Satu QR Code Untuk Semua Pembayaran", *Bank Indonesia*, 17 Agustus 2019, diakses 25 November 2022, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_216219.aspx

tertulis dalam perangkat lunak yang terwujud dalam pola yang terhubung pada sistem jaringan internet. Pola yang terdiri dari beberapa sudut yang tersusun dalam perangkat mobile yang diaktivasi guna melakukan pembayaran. Pola ini dapat melakukan penyimpanan data berupa alfanumerik, karakter, dan symbol. Data tersebut digunakan sebagai pemindaian dalam transaksi sebagai pemindahan sejumlah uang untuk melakukan pembayaran.

Jenis pembayaran menggunakan *QRIS* sendiri terdapat 3 macam. Dua diantaranya akan meminta untuk melakukan *scan* terhadap *QR Code* yang disediakan sedangkan satu yang lain adalah kebalikannya, yaitu *QR Code* yang akan discan oleh pihak *Merchant*. Adapun tentang jenis pembayaran menggunakan *QRIS* ini diantaranya yaitu: *Merchant Presented Mode* (MPM) statis, *Merchant Presented Mode* (MPM) dinamis, *Customer Presented Mode* (CPM).³

Secara general, dalam transaksi penggunaan transaksi *QRIS* ini, hanya perlu menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh jasa layanan *QRIS* basis smartphone. Cara untuk dapat menggunakan layanan *QRIS* ini cukup dengan memindai kode *QRIS* yang tertera pada aplikasi yang ada dalam ponsel. Sistem akan secara melakukan pembayarannya secara otomatis. Selama ini, dalam penggunaan transaksi berbasis *QRIS Payment* sudah dilakukan secara otomatis

³ Bank Indonesia, "Jenis Pembayaran Menggunakan *QRIS*", *QRIS.id*, diakses 05 Mei 2023, <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx#QRIS>

berdasarkan jumlah saldo yang dikurangi sesuai dengan nominal yang dibayarkan.⁴

Adanya penatapan terkait penggunaan Standar Nasional *Quick Response Code (QRIS)* untuk transaksi sebagai penyesuaian, sebagaimana aturan dari Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Aturan ini dimaksudkan guna mewujudkan penggunaan transaksi yang aman, handal serta tetap masuk dalam perlindungan konsumen agar tidak ada pihak yang dirugikan apabila terjadinya kendala pada sistem transaksi elektronik ini.

Interkoneksi dan interoperabilitas disini yaitu adanya keterhubungan antara satu jaringan dengan yang lain dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.⁵ Seperti kerjasama yang dilakukan oleh pihak Bank Indonesia (*QRIS*) dan pihak Thailand (*Thai QR Payment*) yang meluncurkan alat pembayaran elektronik yang bernama (Standar Nasional Open API) *SNAP*, penetapan *SNAP* ini memberikan manfaat untuk pembayaran yang sehat, kompetitif dan inovatif. Sehingga dalam sistem pembayaran masyarakat lebih efisien, aman serta andal.

Beberapa besarnya pengguna pembayaran dengan *QR Code Indonesian Standard (QRIS)* di Indonesia. Rinciannya, ada 514 pengguna yang tersebar di 416 kabupaten dan 98 kota yang ada di

⁴ Bank Indonesia, "Proses Step By Step Mendapatkan *QRIS*," *QRIS.id*, diakses 17 November 2022 <https://QRIS.id/homepage/QRIS-proses-step-by-step>

⁵ Erwin Haryono, "BI Luncurkan Standar Nasional Open Api Pembayaran Dan Uji Coba Interkoneksi *QRIS* & Thai QR Payment", *Bank Indonesia*, 17 Agustus 2021, diakses 16 Desember 2022 https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2321121.aspx

seluruh penjuru Indonesia. Adapun sebanyak 129.045 *Merchant* yang telah mendaftar dan menggunakan sistem pembayaran *QRIS*. Sedangkan per 17 November 2022, saat ini *QRIS* sudah mengelola data Transaksi sebesar Rp. 391.717.077.567 dari semua *Merchant*.⁶

Dalam penggunaan *QRIS* juga ada kelebihan dan kekurangan,⁷ kelebihan *QRIS* diantaranya dapat digunakan oleh siapapun, memudahkan transaksi, efisiensi sistem pembayaran, dan transaksi cepat. Adapun kelemahan dari *QRIS* yakni nominal transaksinya terbatas, ada ancaman kendala sistem error kemudian adanya biaya transaksi.

Pada implementasi penggunaan *QRIS* masih saja terdapat kendala yang dialami konsumen dalam melakukan transaksi. Seperti yang dikutip dari media konsumen terdapat nasabah yang bertransaksi melalui *QRIS* layanan BCA ke *QRIS* layanan Mitra Bukalapak sejumlah Rp3.800.000. Adapun pada saat pembayaran dalam transaksi tersebut gagal dan saldo sudah terpotong dari rekening sedangkan nominal saldo tidak masuk ke dalam merchant yang dituju. Di riwayat transaksi *m-banking* BCA pihak konsumen tidak ada keterangan transaksi sukses beserta terbitnya nomor referensi dan nomor RRN.⁸

⁶ Bank Indonesia, “*QRIS* (Quick Response Code Indonesia Standard) Satu QR Code untuk semua Payment.” *QRIS.id*, Diakses 17 November 2022. <https://QRIS.id/homepage/>

⁷ Ana Srikaningsih, *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2020), 3.

⁸ Muhammad Usman Williyanto, “Transaksi Scan *QRIS* BCA Gagal, Saldo Terpotong tapi Dana Tidak Masuk ke Pihak *Merchant*,” *Media Konsumen*, 31 Agustus 2022, diakses 18 November

Mengenai kerugian dapat berupa materil yang mengakibatkan uang hilang atau immateril seperti butuh waktu akan lamanya pengembalian dana dari pihak penerbit *QRIS*, Adapun di sini PBI No.20/6/PBI/2018 telah menetapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43 (1) yang menjeleaskan bahwa penerbit harus menerapkan perlindungan konsumen. Pengawasan kepada para pihak yang menggunakan sistem layanan *QRIS* sudah tertulis dalam Pasal 21 dan 22 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* dalam transaksi Pembayaran.⁹

Penerbit adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran, dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.¹⁰ Sehingga jika terjadi kendala yang tidak disebabkan oleh pengguna layanan maka penerbit tersebut haruslah menerapkan prinsip perlindungan konsumen, yang mana dalam perlindungan konsumen sendiri terdapat prinsip berdasarkan kelalaian atau kesalahan (*negligence*). Adapun yang dimaksud dengan *negligence* adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan standar kelakuan (*standard of conduct*) yang ditetapkan oleh Undang-Undang

2022. <https://mediakonsumen.com/2022/08/31/surat-pembaca/transaksi-scan-QRIS-bca-gagal-saldo-terpotong-tapi-dana-tidak-masuk-ke-pihak-Merchant>

⁹ Pasal 21 dan 22 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Implementasi Standart Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

¹⁰ Pasal 1 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Implementasi Standart Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

demikian perlindungan anggota masyarakat terhadap risiko yang tidak rasional.¹¹ Prinsip ini berlaku pada ketetapan hukum pidana dan perdata. Dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) prinsip yang tertera dalam ketiga pasal KUH Perdata ini dipegang secara mutlak. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum atas kesalahan yang dilakukannya.

Dalam hukum perlindungan konsumen tertera didalamnya suatu hal yang perlu diperhatikan yaitu prinsip tanggung jawab. Diperlukan ketelitian untuk menganalisis pihak siapa saja, yang dapat dimintai pertanggungjawaban serta segala pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pihak terkait dalam pelanggaran hak konsumen.¹²

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan bentuk wujud pemerintah mengenai kepastian hukum kepada para pihak, baik bagi pihak konsumen atau penyedia layanannya terkait dengan pelanggaran yang ada.¹³ Keterkaitan antara konsumen dan pelaku usaha ini sangat erat, dimana konsumen memerlukan pelaku usaha untuk mendapatkan barang kebutuhannya dan pelaku usaha membutuhkan uang hasil dari usahanya. Disini ikut serta peran pemerintah sebagai fungsi pengawasan.

¹¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 47.

¹² I Putu Rasmadi Arsha Putra dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-Code" *Ejournal Warmadewa*(2022):106

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/4595/3768>

¹³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008), 38.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan konsumen,¹⁴ juga telah mengatur asas-asas perlindungan konsumen yakni asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam asas kepastian hukum konsumen maupun pelaku usaha dituntut untuk mentaati hukum, hal tersebut demi memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen. Sama halnya konsumen dalam transaksi berbasis *QRIS*.

Berdasarkan fakta tersebut konsumen dalam hal ini adalah pengguna layanan *QRIS* dapat meminta pertanggungjawaban atas kendala sistem tersebut kepada penerbit, namun juga memberikan ketidakpastian dan menjadikan keresahan tersendiri dari pihak konsumen. terlebih lagi jika konsumen membutuhkan segera dana tersebut untuk kepentingan yang mendesak, selain itu pihak konsumen juga tidak mengetahui berapa lama dana akan dikembalikan dan jaminan yang diperoleh sebagai konsumen atas kendala yang dialami.

Dari permasalahan tentang *QRIS* di atas, penulis hendak melakukan penelitian normatif tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna *QRIS* yang mengalami kendala sistem saat pembayarannya. Di sini terdapat kekaburan hukum dalam tatanan aturan pelaksanaan teknis terkait bagaimana pihak penerbit

¹⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

memberikan kepastian hukum pada konsumen apabila terjadi kendala *system* pada saat pembayaran yang menyebabkan uang konsumen tertahan atau bahkan hilang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum perlindungan konsumen apabila terjadi kendala dalam melakukan transaksi *Quick Respon Code Indonesian Standard (QRIS)*?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dalam transaksi *Quick Respon Code Indonesian Standard (QRIS)* yang terkendala sistem?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kepastian hukum perlindungan konsumen apabila terjadi kendala dalam melakukan transaksi *Quick Respon Code Indonesian Standard (QRIS)*.
2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum islam dalam transaksi *Quick Respon Code Indonesian Standard (QRIS)* yang terkendala sistem.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Adapun manfaat dari penelitian yang sudah diuraikan oleh penulis terdapat dua manfaat diantaranya, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Berikut uraian

masing-masing dari manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan tambahan atau kelengkapan dalam hal kepustakaan, serta dapat memperkaya khazanah pemikiran ilmu hukum perlindungan konsumen. Terutama mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepastian hukum perlindungan apabila terjadi kendala dalam melakukan transaksi *Quick Respon Code Indonesian Standard (QRIS)* .

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan ilmu dalam mengkaji permasalahan di bidang perlindungan konsumen, khususnya untuk mengamalkan ilmu yang ada pada konsentrasi untuk masa depan.
- b. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi mengenai pengguna layanan *QRIS* apabila di kemudian hari terdapat kasus serupa.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. baik itu bagi konsumen selaku pemakai barang dan atau jasa baik pelaku usaha sebagai penyedia barang dan jasa dalam berbagai bidang Ekonomi.¹⁵

2. *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)*

Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) adalah kode QR yang sangat populer dalam pembayaran virtual di Indonesia. Pembayaran virtual ini menggunakan uang elektronik yang berbasis server, dompet virtual, dan mobile banking. Berangkat dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa *QRIS* merupakan lompatan ke depan melalui Bank Indonesia (BI) bekerjasama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang bertujuan untuk menciptakan suatu sistem pembayaran yang mudah dan dapat dipantau dengan menggunakan regulasi satu pintu.¹⁶

3. Kendala Sistem

Kendala sistem yang dimaksud adalah keadaan dimana sistem mengalami *error* atau terkendala pada saat melakukan

¹⁵ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 2.

¹⁶ *QRIS.id*, "Tentang *QRIS.id*," *QRIS*, diakses 22 Maret 2023, <https://QRIS.id/homepage/about>

pembayaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen pengguna *QRIS*.

4. Kerugian

kerugian dapat berupa material dan immateri seperti butuh waktu akan lamanya pengembalian dana dari pihak penerbit *QRIS*. Kerugian juga dapat disebabkan karena kekosongan hukum atas kepastian hukum dalam bertransaksi memakai sistem *QRIS*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka disini peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁷ Adapun tujuan penulis menggunakan penelitian ini ialah untuk mengetahui kejelasan akan regulasi perlindungan konsumen apabila terjadi kendala sistem dalam melakukan transaksi *Quick Respon Code Indonesian Standard (QRIS)*. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Layanan Quick Respon Code Indonesian Standard (*QRIS*) Yang Mengalami Kerugian Akibat Kendala Sistem.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 33.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang menelaah perundang-undangan atau regulasi yang berhubungan dengan perlindungan konsumen pengguna layanan *Quick Respon Code Indonesian Standard (QRIS)* yang mengalami kerugian akibat kendala sistem.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki keterikatan dan secara umum mengikat. Bahan hukum primer secara umum digunakan dalam memperoleh suatu data dari referensi yang harus ada didalam penelitian ini yang sesuai dengan pokok pembahasan.

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

- c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standart Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran.
- d. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yakni sumber yang didalamnya terdapat penelitian-penelitian yang akan dibahas. Peneliti menambahkan referensi yang relevan dengan bahan hukum primer yang berkaitan langsung mengenai apa yang dibahas dalam penelitian ini. Diantaranya yaitu artikel, jurnal, dan website yang relevan dengan penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan referensi yang mendukung seperti jurnal dan artikel ilmiah terkait uang elektronik (*E-Money*).

4. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti adalah dengan cara mencari dan mengkaji referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik yang berbentuk buku, produk perundang-undangan, artikel maupun dalam bentuk pemberitaan dimedia massa.

Metode pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu:

1. *Library Research* (Studi Kepustakaan)

Studi pustaka yaitu suatu kajian informasi yang sudah tertulis mengenai hukum yang beraasal dari bermacam-macam sumber yang sudah dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹⁸ Studi kepustakaan dilakukan agar dapat memperoleh data sekunder dengan cara melakukan serangkaian kegiatan berupa studi dokumentasi melalui kutipan ataupun membaca berbagai literatur-literatur, kemudian mengkaji peraturan peraturan atau undang-undang yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dibahas

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan catatan penting peristiwa yang telah berlalu. Hadari Nawawi menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.¹⁹ Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai konsumen pengguna layanan *quick respon code indonesian standard*

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan 9*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 93.

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 133.

(*QRIS*) yang mengalami kerugian akibat kendala sistem.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan setelah semua bahan hukum terkumpul. Peneliti melakukan analisis terhadap isi dari bahan.²⁰ Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap:²¹

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah pemeriksaan guna memeriksa kelengkapan makna, dan kesesuaiannya. Pemeriksaan data tergolong dalam analisis bahan hukum

2. Penandaan Data (*Coding*)

Penandaan data digunakan untuk memberi tanda atau catatan terhadap sumber data yang diperoleh.

3. Penyusunan Sistematisasi Data (*Constructing*)

Penyusunan sistematisasi data yaitu penyusunan ulang secara logis dan sistematis yang disusun sesuai dengan struktural.

4. Penarikan kesimpulan (*Concluding*)

Penarikan kesimpulan adalah peneliti menyimpulkan makna dari setiap bahan hukum yang sudah didapatkan dan disusunnya secara struktural sesuai dengan kapabilitasnya.

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2009), 40.

²¹ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 60.

G. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti membaca beberapa jurnal penelitian, skripsi, tesis, maupun disertasi yang berhubungan langsung dengan topik pembahasan yang diteliti, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Ifadatul Jannah, (Skripsi, 2022), Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tentang “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme penggunaan transaksi menggunakan aplikasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard serta perlindungan hukum bagi konsumen mengenai ancaman keamanan di balik kemudahan transaksi menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.
2. Ida Bagus Gede, (Skripsi, 2023), Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat, tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital Menggunakan Qris (Studi Pada Umkm Di Kota Mataram)”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaturan perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran digital menggunakan QRIS menurut hukum

di Indonesia serta akibat hukum penyalahgunaan data, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris.

3. Nadhira Shanda Ammarisa Sunjaya, (Skripsi, 2023), Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan, tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Untuk Pembayaran Nontunai Dalam Transaksi Perdagangan”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana hubungan hukum antara konsumen QRIS dengan Penjual dan Para Pihak (Bank Indonesia, Lembaga Switching, PJSP, Pengelola National Merchant Repository dan Merchant Aggregator) serta bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap pengguna QRIS, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.
4. Cindy Caroline, (Skripsi, 2022), Universitas Indonesia Jakarta, tentang “Analisis terhadap Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Pembayaran melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai Standar Nasional Sistem Pembayaran berbasis *QR Code*”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaturan mengenai sistem pembayaran digital QRIS serta penggunaan *E-Money* berbasis *Quick Response Indonesia Standart* (QRIS), penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

5. I Kadek Krisma Eka Suastrawan & Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma, (Jurnal, 2021), tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik Dengan Sistem Pembayaran Berbasis *QR CODE*”. Dalam penelitian ini membahas terkait standar keamanan dalam konteks *QR Code* sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna yang menggunakan *QR Code* sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial, penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif deskriptif.

Table 1
Penelitian Terdahulu

No .	Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Ifadatul Jannah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif	1. Bagaimana mekanisme penggunaan transaksi menggunakan aplikasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen mengenai ancaman keamanan di balik	Sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen pengguna layanan <i>quick respon code indonesian standard (QRIS)</i> .	Dalam penelitian ini berfokus pada mekanisme penggunaan QRIS dan perlindungan konsumen dalam bidang ancaman keamanan QRIS yang rawan sekali dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab

	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.	kemudahan transaksi menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?		melakukan transaksi digital.
2.	Ida Bagus Gede, Universitas Mataram, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital Menggunakan QRIS (Studi Pada Umkm Di Kota Mataram)”.	1. Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran digital menggunakan QRIS menurut hukum di Indonesia? 2. Bagaimana akibat hukum penyalahgunaan data?	Sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen pengguna layanan <i>quick respon code indonesian standard (QRIS)</i> .	Dalam penelitian ini berfokus tentang perlindungan konsumen QRIS menurut hukum di Indonesia dan akibat hukum penyalahgunaan data konsumen pengguna layanan QRIS.
3.	Nadhira Shanda Ammarisa Sunjaya, Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan, “Perlindungan	1. Bagaimana hubungan hukum antara konsumen QRIS dengan Penjual dan Para Pihak (Bank Indonesia,	Sama-sama membahas tentang pengguna layanan <i>quick respon code indonesian standard</i>	Dalam penelitian ini membahas tentang hubungan antara pengguna QRIS dan pihak-pihak

	Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Untuk Pembayaran Nontunai Dalam Transaksi Perdagangan”.	Lembaga Switching, PJSP, Pengelola National Merchant Repository dan Merchant Agregator)? 2. Bagaimana proses perlindungan hukum terhadap pengguna QRIS?	(QRIS).	yang ada dalam aplikasi QRIS dan membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna atau konsumen QRIS tapi tidak membahas tentang kerugian.
4.	Cindy Caroline, Universitas Indonesia, “Analisis terhadap Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Pembayaran melalui <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS) sebagai Standar Nasional Sistem Pembayaran berbasis <i>QR Code</i> ”.	1. Bagaimana pengaturan mengenai sistem pembayaran digital QRIS? 2. Bagaimana penggunaan <i>E-Money</i> berbasis <i>Quick Response Indonesia Standart</i> (QRIS)?	Sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen pengguna layanan <i>quick respon code indonesian standard</i> (QRIS).	Penelitian ini berfokus mengenai aturan pembayaran digital QRIS dan penggunaan serta perlindungan konsumen <i>e-money</i> berbasis QRIS tapi tidak ada yang membahas tentang kerugian.
5.	I Kadek Krisma Eka Suastrawan & Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma,	1. Bagaimanakah standar keamanan dalam konteks <i>QR Code</i> sebagai alat	Sama-sama membahas tentang pengguna layanan <i>quick respon code</i>	Penelitian ini membahas terkait standar keamanan dalam konteks <i>QR</i>

	<p>“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik Dengan Sistem Pembayaran Berbasis <i>QR Code</i>”.</p>	<p>pembayaran dalam transaksi komersial? 2. Bagaimanakah legalitas E-money Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai di Indonesia?</p>	<p><i>indonesian standard (QRIS)</i>.</p>	<p><i>Code</i> sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna yang menggunakan <i>QR Code</i> sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial.</p>
--	--	--	---	---

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penulis menyusun laporannya yang masuk dalam kategori dalam empat bab. Kemudian masing-masing dari bab tersebut dibagi dalam beberapa subbab yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang isinya terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini menjelaskan terkait alasan-alasan penulis melakukan penelitian ini.

Bab II merupakan kajian pustaka yang menjadi bahan

perbandingan dalam penelitian ini dan bertujuan guna memperoleh hasil yang valid. Adapun dalam kajian pustaka memiliki isi tentang pemikiran-pemikiran atau konsep konsep yuridis sebagai yang menjadi landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang nantinya diangkat dipenelitian ini. Dalam bab ini memiliki dua sub, yakni penelitian terdahulu dan kerangka teori.

Bab III merupakan pembahasan yang berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian yang dilakukan. Bab ini di dalamnya menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diolah guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV merupakan penutup yang isinya tentang kesimpulan dan saran. Bab ini termasuk bab terakhir dari sistematika penulisan karya ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Konsumen

Konsumen dalam hal ini adalah setiap orang yang mengkonsumsi atau mendapatkan barang dan jasa yang digunakan dalam suatu tujuan tertentu. Konsumen terdiri dari pemakai atau pengguna suatu barang ataupun jasa dengan maksud untuk memproduksi.²² Ada juga konsumen yang mendapatkan barang maupun jasa dengan maksud untuk dijual kembali.

Konsumen akhir yaitu pernakai atau pengguna barang maupun jasa dengan maksud untuk memenuhi suatu kebutuhan seperti keluarga, rumah tangga, ataupun diri sendiri. Mereka pada dasarnya yaitu orang alami (natuurlijk person) dimana pada dasarnya menggunakan suatu produk tidak untuk diperdagangkan.²³

Adapun penjelasan perlindungan konsumen menurut Piliphus M. Hadjon mendefinisikan bahwa didalam suatu konsep perlindungan konsumen ada 2 macam teori perlindungan hukum yaitu preventif dan represid. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau sengketa. Berbeda dengan perlindungan represif yang dilakukan dengan cara menerapkan suatu sanksi kepada para

²² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 23.

²³ Hilman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), 75.

pelaku agar dapat menegakan hukum yang sebenarnya, dan biasanya dilakukab di dalam Pengadilan.²⁴

Menurut Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.²⁵

Berdasarkan “Undang–undang Nomor 8 Pasal 1 ayat (1) Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen” disebutkan bahwa, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum terhadap hak-hak yang dimiliki konsumen, diperkuat melalui undang-undang yang diatur khusus dengan maksud agar para pelaku usaha tidak melakukan kesewenangan yang dapat merugikan konsumen. Dengan adanya Undang–undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang seimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-

²⁴ Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Idonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25

²⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 23.

haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.”

Pasal 2 Undang-undang konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam menjamin segala perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Asas manfaat, asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha,
- b. Asas keadilan, maksud dari asas ini adalah agar partisipasi seluruh rakyat diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha agar dapat memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya.
- c. Asas keseimbangan, maksudnya, memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, maksudnya, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.
- e. Asas kepastian hukum, maksudnya adalah agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

menyelenggarakan perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo tujuan dari hukum adalah menciptakan suatu tatanan dalam masyarakat agar tercapainya ketertibamn dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban yang ada dalam masyarakat maka diharapkan kepentingan masyarkat dapat terlindungi. Agar tercapainya tujuan diatas, maka hukum disini memiliki tugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat agar dapat memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum ²⁶

Disamping asas-asas, perlindungan konsumen memiliki tujuan yang dimuat dalam Pasal 3 UUPK yang menyatakan bahwa pererlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekse negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih. menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

²⁶ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2020), 65

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa. kesehatan. kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen disini memiliki tujuan untuk pembangunan nasional yang menjadi sasaran akhir yang harus dicapai, Dalam pelaksanaan di bidang hukum perlindungan konsumen. Keenam tujuan diatas dapat tercapai secara menyeluruh, dengan adanya dukungan oleh sistem perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK, tanpa mengabaikan fasilitas penunjang dan kondisi masyarakat.²⁷

Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain perlindungan konsumen, sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Berdasarkan uraian dari Undang-undang Nomor 8 Tahun

²⁷ Hilman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 76.

1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak Konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Konsep Sistem Transaksi Elektronik

Menurut Abdul Halim Barkatullah menyatakan bahwa *Electronic Commerce* atau yang disingkat dengan *E-Commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*),²⁸ manufaktur (*manufactures*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu Internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan aspek kegiatan komersial.

Menurut pendapat lain yang mengartikan Transaksi Elektronik diantaranya, terdapat dalam kamus *Black's Law Dictionary Seventh Edition E-Commerce* didefinisikan:²⁹

E-Commerce; The practice of buying and selling goods and services through online consumer services on the internet. The e, a shortened form of electronic, has become a popular prefix for other terms associated with electronic transaction.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penjelasan *E-Commerce* yang dimaksud adalah suatu jual beli dalam barang ataupun jasa konsumen online yang terdapat di internet. Model dalam transaksi seperti ini biasa dikenal dengan istilah *Electronic*

²⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2017), 12

²⁹ Krista Yitawati, Anik Tri Haryani, dan Sigit Sapto Nugroho *Hukum dan Teknologi* (Solo: Pustaka Iltizam, 2017) 17.

Transaction.

Bisnis online sangat berkaitan erat dengan transaksi yang dilakukan dengan cara memakai media elektronik (internet) atau yang biasa dikenal dengan istilah "transaksi elektronik" (*E-Transaction*). Dengan arti lain, transaksi elektronik bisa juga dimaknai sebagai perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pembeli untuk memperdagangkan suatu produk barang ataupun jasa melalui media elektronik (internet) yang mengacu pada jumlah, kualitas, harga, dan syarat-syarat lain yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dalam sebuah kontrak elektronik (*E-Contract*). Adapun syarat-syarat yang lain diatur juga dalam kesepakatan antara kedua belah pihak transaksi bisnis misalnya syarat mengenai pembayaran, asuransi, jaminan punra jual, dan cara pengiriman.³⁰

Ada beberapa tahapan dalam melakukan transaksi online.³¹

1. Penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik.

Sebelum menerbitkan uang elektronik, penerbit akan melakukan pengisian nilai uang terlebih dahulu ke dalam media elektronik yang akan dipergunakan untuk uang elektronik. Kemudian apabila nilai uang elektronik yang dipegang oleh pengguna sudah habis, pengguna tersebut dapat melakukan pengisian ulang (*top up*).

³⁰ Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik*, 12.

³¹ Afif Muammar, "Electronic Money (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3(2017): 77 <https://journal.uui.ac.id/JIELariba/article/view/9657>

2. Pembelian

Transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik pada dasarnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada dalam uang elektronik dengan barang maupun jasa antara pemegang dengan penjual menggunakan aturan yang sudah diterapkan sebelumnya.

3. Transfer

Transfer yang ada dalam uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui sistem yang telah dilengkapi dengan perlengkapan khusus oleh pihak penerbit

4. Tarik Tunai

Tarik tunai yaitu penarikan uang atas nilai uang elektronik yang sudah tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki oleh pengguna dan dapat dilakukan setiap saat oleh pengguna.

5. Redeem

Redeem yakni penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir, ataupun yang dilakukan oleh pedagang

pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dalam pasal 1 poin ke-1 dijelaskan bahwa Sistem Transaksi Elektronik merupakan suatu sistem yang didalamnya sudah mencakup aturan, lembaga, serta mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana agar dapat memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran yang ada dalam masyarakat harus bisa menjamin terlaksananya pemindahan uang secara efisien dan aman agar masyarakat mendapatkan kemudahan dan kenyamanan, ketika melakukan transaksi dengan penjual dan pembeli.

Dijelaskan juga dalam PP PSTE NO 71 Tahun 2019. Yang terdapat dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 :

“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.”

“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.”

Didalam pasal 32 dijelaskan juga dalam PP PSTE NO 71 Tahun 2019. Yang isinya:

“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunaannya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.”

C. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

Penyelenggaraan uang elektronik diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik, mekanisme dan alur transaksi uang elektronik secara umum ada tiga macam,³² yakni *Single Issuer*, *Multi Issuer Single Operator*, dan *Multi Issuer Multi Operator*. *Multi Issuer Single Operator*, dan *Multi Issuer Multi Operator* secara umum hampir sama pada mekanismenya menggunakan lebih dari satu Issuer yang menerbitkan uang elektronik namun perbedaannya terletak pada jumlah sistem operator yang digunakan.

Sederhananya, transaksi pada uang elektronik dimulai ketika pengguna menukarkan uang tunai kepada penerbit (*Issuer*), setelah itu penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pengguna dengan nominal yang sama dengan jumlah uang yang sudah disetorkan oleh pengguna kepada penerbit. Kemudian pemegang mendapatkan uang elektronik, pengguna dapat menggunakannya untuk transaksi pembayaran kepada pedagang (*Merchant*) secara langsung nilai uang elektronik pengguna akan berkurang setelah pengguna melakukan transaksi pembayaran. Kemudian pedagang (*Merchant*) dapat menukarkan nilai uang elektronik yang diperoleh dari pengguna kepada penerbit (*Issuer*)

³² Firmansyah, Ihsan Dacholfany *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam* (Lampung: Cv. Iqro, 2018), 233.

Dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi Penyelenggara yaitu pertama menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten, kedua menerapkan standar keamanan sistem informasi ketiga memenuhi kewajiban pemrosesan transaksi uang elektronik secara domestik keempat melakukan interkoneksi dan interoperabilitas.³³

Menurut Paul Sutaryono, (Pengamat Perbankan & Mantan Assistant Vice President BNI) BI, bank wajib memiliki rencana ketika sistem jatuh atau tidak berfungsi (*Business Continuity Plan/BCP*). Hal itu bertujuan final untuk menjamin uang elektronik tetap berfungsi sebagaimana mestinya. BCP tersebut antara lain terdiri atas sarana sebagai pendukung (*back up*) tatkala jaringan, aplikasi atau sistem terganggu.³⁴

Penerapan standar keamanan sistem informasi terkait penerapan prinsip perlindungan konsumen paling sedikit berupa Pemenuhan sertifikasi dan atau standar keamanan dan keandalan sistem yang berlaku umum atau yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau otoritas lembaga terkait, Pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi, *self assesment* atas sistem informasi yang digunakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, Pelaksanaan audit sistem informasi oleh security auditor independen secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau setiap terdapat perubahan

³³ Siti Hidayati dkk., *Kajian Operasional E-Money* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), 40.

³⁴ Paul Sutaryono, "Mitigasi Uang Elektronik," *Investor.id*, 19 Oktober 2017, diakses 03 Mei 2023, <https://investor.id/archive/mitigasi-risiko-uang-elektronik>

yang signifikan.

Standar keamanan sistem informasi menjadi salah satu dari berbagai penerapan yang harus dilakukan, karena keamanan adalah hal yang wajib dipenuhi secara keseluruhan. Menurut Kumaga,³⁵ faktor keamanan merupakan salah satu tantangan dalam pengembangan *E-Payment* secara umum. Melalui informasi yang diperoleh mengenai ekspektasi nasabah terhadap keamanan sistem uang elektronik, dapat ditentukan apakah tujuan pengembangan produk uang elektronik terkait dengan keamanan sudah sesuai dengan harapan nasabah.

Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh terhadap pengaturan dan pengawasan kegiatan lembaga-lembaga keuangan Bank di Indonesia dalam hal Peraturan Bank Indonesia mengenai uang elektronik yaitu meliputi:³⁶

a. Pengawasan

1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara yang meliputi pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung.

2) Dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung penyelenggara wajib menyampaikan:

a) Laporan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia.

³⁵ Kirana Widyastuti dkk., “Tantangan Dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik Di Indonesia” *Jurnal Sistem Informasi*, vol. 13 no.1(2017): 41 <https://doi.org/10.21609/jsi.v13i1.465>

³⁶ Pasal 67 ayat 1 dan 2 PBI Nomor 20/16 Tahun 2018 Tentang Uang Elektronik

- b) Dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan sesuai dengan permintaan Bank Indonesia.
- 3) Dalam pelaksanaan pengawasan langsung, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan (*On-site Visit*) terhadap Penyelenggara baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- 4) Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan secara terintegrasi terhadap Penyelenggara dan perusahaan induk, perusahaan anak, pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara, dan pihak terafiliasi lainnya.
- 5) Pengawasan terintegrasi dilakukan terhadap eksposur risiko dan pemenuhan aspek kelembagaan dan hukum, aspek kelayakan bisnis, serta aspek tata kelola, risiko, dan pengendalian.
- 6) Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau meminta laporan, dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan terhadap Penerbit Uang Elektronik *closed loop*.
- 7) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan.

- 8) Terkait hasil pengawasan, Bank Indonesia menunjukkan bahwa Penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik secara memadai, Bank Indonesia dapat:
- a) Meminta penyelenggara untuk: melakukan atau tidak melakukan sesuatu, membatasi penyelenggaraan Uang Elektronik dan menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik
 - b) mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Penyelenggara.

b. Sanksi

- 1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan dan kewajiban dalam Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik dalam dikenakan sanksi administratif berupa:³⁷
- a) Teguran
 - b) Denda
 - c) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Uang Elektronik atau jasa sistem pembayaran lainnya
 - d) Pencabutan izin sebagai Penyelenggara dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya.

³⁷ Pasal 74 ayat 1 PBI Nomor 20/16 Tahun 2018 Tentang Uang Elektronik

- 2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Dalam mengenakan sanksi administratif Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - a) Tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran
 - b) Akibat yang ditimbulkan terhadap:
- 3) Aspek kelancaran dan keamanan sistem pembayaran
- 4) Aspek perlindungan konsumen
- 5) Aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan aspek lainnya.

**D. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019
Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code***

Bank Indonesia meluncurkan standar *Quick Response (QR Code)* yang tertuang pada Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran. *QR Code* ini merupakan pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking yang disebut *QR Code Indonesian Standard (QRIS)*.

Pengertian *QRIS* barcode juga diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG Tentang Implementasi Standar Nasional *QRIS (QR Code Indonesian Standard)* untuk pembayaran Pasal 1 dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur berbunyi:

“Ayat (4): *Quick Response (QR) Code* untuk Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.”

“Ayat (5): terdapat pengertian Standar Nasional *QR Code* Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) adalah standar *QR Code* pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.”

Sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran, maka dapat dilihat pihak-pihak dalam transaksi *QRIS* ini yaitu:³⁸

1. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran;
2. Lembaga *Switching*;
3. *Merchant Agregator*;
4. Pengelola NMR;
5. Penerbit;
6. *Acquirer*;
7. Pedagang (*Merchant*) *QRIS*;
8. Pengguna *QRIS*.

Sementara itu untuk mekanisme pembayaran sistem *QRIS* dalam transaksi digital diatur juga dalam Peraturan Anggota Dewan

³⁸ Pasal 10 ayat 1 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019, maka dapat dilihat tahapan-tahapan dalam penggunaan sebagai berikut.³⁹

1. Pengguna disini dapat memilih dan mendownload aplikasi sistem pembayaran yang akan dipasang pada ponsel pengguna. Dalam hal ini pengguna memiliki kebebasan memilih aplikasi yang diinginkan, banyak penyedia jasa layananann pembyaran nomn tunai, seperti; Dana, LinkAja, Shoppe, Ovo dan lain-lain.
2. Pengguna disini harus melakukan pendaftaran ke salah satu Penyelenggara Jasa Layanan Sistem Pembayaran (PJSP). Setelah pengguna mendownload aplikasi yang sudah dipilih, kemudian pengguna harus melakukan pendaftaran seperti mengisi nama, tanggal lahir, nomer hp, dan lain-lain sesuai dengan arahan yang ada di dalam aplikasi tersebut.
3. Pengguna disini harus memastikan bahwa terdapat saldo untuk dapat melakuakan transaksi melalui apliaksi. Jika penggunaa ingin melakukian sebuah transaksi, pengguna harus mengisi saldo dahulu ke dalam dompet digital dengan cara melakuakn *top up* ke aplikasi dompte digital. Contohnya seperti mengisi saldo ovo, penggunda dapat melakukan *top up* melalui *internet banking*, dengan cara mengisi nomer HP yang sudah terdaftar dalam aplikasi ovo. Selanjutnya pengguna mengisi jumlah nominal ovo

³⁹ Pasal 20 ayat 1 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran

yang akan diisi, kemudian melakukan konfirmasi dan transaksi berhasil.

4. Konsumen disini harus melakukan scan *QRIS* pada Merchant (pedagang) kemudian memasukan jumlah nominal transaksi dan yang terakhir yaitu melakukan otorisasi transaksi. Pada saat melakukan pembayaran disini pedagang harus menunjukkan barcode yang akan di scan oleh pengguna, setelah itu pengguna masuk pada aplikasi yang telah di *download* dan memilih scan pada menu yang terdapat pada aplikasi tersebut.
5. Pengguna disini harus melakukan konfirmasi pembayaran kepada penyedia barang maupun jasa. Setelah selesai melakukan transaksi pembayaran pembeli menunjukan bukti pembayaran yang ada pada aplikasi (Transaksi berhasil).

Sumber dana transaksi *QRIS* berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan *server based*. Penggunaan sumber dana atau instrumen pembayaran diterapkan berdasarkan usulan dari lembaga standar yang disetujui bank indonesia. Sejauh ini nominal transaksi *QRIS* dibatasi paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per transaksi. Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas transaksi *QRIS* yang dilakukan oleh setiap pengguna

QRIS, yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko penerbit.⁴⁰

Standar Nasional *QR Code* diperlukan untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan kanal pembayaran menggunakan *QR Code* yang berpotensi menimbulkan fregmentasi baru di industry sistem pembayaran non tunai nasional secara lebih efisien. *QRIS* disusun dengan menggunakan standar internasional EMV Co. Standar ini diadopsi untuk mendukung interkoneksi yang lebih baik dan bersifat *open source*. Serta mengakomodasi kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan interporebilitas antar penyelenggara, antar instrumen, termasuk antar negara. Adapun dasar hukum dari *QRIS* yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

E. Akad Taqabudh

a. Pengertian Taqabudh

Jual beli adalah suatu transaksi yang melibatkan pihak pembeli (*Al-Musyitari'*) atau yang menjadi wakil dari pembeli dan pihak penjual (*Al-Bai'*) atau yang menjadi wakil dari penjual kemudian objek jual beli (*Mustman*). Disini pandangan fiqih mengenai kepemilikan barang terdiri dari 2 macam yaitu *Qabd Hakiki* (kepemilikan fisik) dan *Qabd Hukmi* (kepemilikan secara hukum). Transaksi jual beli yang biasa digunakan dalam

⁴⁰ Pasal 7 ayat 1 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran

keuangan syariah biasanya lebih banyak yang menggunakan qabd hukmi karena pada dasarnya produk keuangan syariah berbentuk produk yang kepemilikannya secara non fisik, tetapi diakui secara hukum.⁴¹

Dalam fikih muamalah segala bentuk akad (ekonomi) yang jalankan oleh setiap masyarakat adalah Qabd Maal (mendapatkan harta). Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah dalam hal ini pernah berkata: transaksi itu ada dua: akad dan qabd. Tujuan dari akad adalah qabd dan istiifaa (menguasai/memanfaatkan). Karena sesungguhnya segala bentuk akad mewajibkan adanya qabd, dan kebolehan ini kedudukannya adalah kewajiban dari syariat. Kemudian taqabud dan semisalnya adalah bentuk menepati akad, yang kedudukannya seperti melaksanakan apa yang diperintahkan dalam syariat.⁴²

Tidak ada satupun perbedaan pendapat ulama meski dengan perbedaan madzhab mereka bahwa qabd adalah istilah yang menunjukkan perolehan terhadap sesuatu serta mampu memanfaatkannya, baik ia bisa diambil atau digenggam oleh tangan ataupun tidak.

b. Konsep Taqabudh

Jual beli bisa diartikan dalam fiqh yaitu (al-bai') yang

⁴¹ Nurul Fadhilah dkk., *Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2* (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syari'ah, 2020), 168.

⁴² Syubbanul Muttaqien, "Serah Terima Dalam Transaksi," *Hiwayah Foundation*, 16 Februari 2016, diakses 04 Maret 2023, <https://himayahfoundation.com/serah-terima-dalam-transaksi/>

berarti menjual, menukar, dan mengganti sesuatu dengan yang lain. Lafadz (al-bai') dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata (asy-syirā) beli.⁴³

Menurut terminologi atau menurut pengertian syari'at, jual beli ialah tukar menukar harta (semua yang dimiliki dan dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau memindahkan milik (yang bukan hak milik) dengan ganti (bukan pemberian atau hibah) yang dapat dibenarkan (berarti bukan jual beli yang terlarang).

Menurut Hanafiah pengertian jual beli atau (al-ba'i) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah/Hambali, bahwa jual beli atau (al-ba'i) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁴⁴

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, inti dari jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar barang maupun benda yang mempunyai nilai dan dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan diantara kedua belah pihak. Adapun pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang satu

⁴³ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020) 10.

⁴⁴ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 114.

menerima benda atau barang kemudian pihak yang lain menerima dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.

Dalam jual beli dapat dikatakan sah secara agama islam apabila rukun dan syarat jual beli telah dipenuhi. Adapun syarat dan rukun gtersebut yaitu sebagai berikut:⁴⁵

1. Penjual disini harus memiliki barang atau benda yang akan dijual atau sudah mendapatkan izini untuk menjualnya, dan penjual sudah baligh dan berakal.
2. Pembeli disini harus membeli barang yang sesuai aturan atau bukan diharamkan oleh syariat, kemudian pembeli bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin dari orang tua atau wali.
3. Barang yang akan dijual harus merupakan barang yang tidak dilarang untuk diperjual belikan, suci dan bersih. Barang bisa diserahkan kepada pembeli atau bisa diketahui hanya dengan ciri-cirinya.
4. Akad disini yaitu adanya suatu pengucapan ijab dan qabul dari penjual dan pembeli barang.
5. Nilai tukar pengganti barang.

Dari kajian diatas dapat dimaknai bahwa, akad yang sah dalam jual beli akan adanya dampak beralihnya kepemilikan suatu barng dari penjual ke pembeli, kepemilikan beralih karena adanya

⁴⁵ Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi dan Maya Panorama *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 56.

akad, meskipun belum terlaksananya qabd. Qabd disini berarti pihak sudah dapat memakai barang tersebut, dan qabd bukan hanya sekedar peralihan kepemilikan saja.

Kata taqabudh artinya serah terima/memiliki. Al Khatib dalam Mughnil Muhtaj menjelaskan: “Ketika syariat Islam mewajibkan bahwa objek akad harus melalui “serah terima”, tetapi tanpa menjelaskan mekanismenya maka yang menjadi rujukan adalah urf/tradisi masyarakat setempat/tradisi lembaga keuangan.⁴⁶

Al Khathabi dalam Ma’ali Sunan mengatakan: “Teknis dan mekanisme taqabudh berbeda-beda sesuai dengan tradisi masyarakat setempat/urf/tradisi keuangan. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah dalam Majmu Fatawa menjelaskan: “Bahwa setiap ketentuan yang tidak ada batasannya baik dalam bahasa ataupun syara’, maka yang menjadi rujukan adalah tradisi setempat. Taqabudh/qabd ada 2 macam, yaitu qabd hakiki (serah terima/memiliki fisik) dan qabd hukmi (serah terima/memiliki non fisik).⁴⁷

Ada dua hal yang merupakan konsekwensi qabdh:⁴⁸

1. Kewenangan menggunakan barang,

⁴⁶ Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 174.

⁴⁷ Nurul Fadhilah dkk., *Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah*, 167.

⁴⁸ Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, (Jakarta: Universitas Islam Imam Muhammad Saud, 2012), 9.

seperti: menjualnya kembali. Dan tidak sah seseorang yang membeli barang kemudian dia jual kembali sebelum terjadi qabdh atas barang tersebut.

(Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa nabi bersabda, "barang siapa membeli makanan maka jangan dijual sebelum terjadi serah terima barang") (HR. Bukhari- Muslim).

(Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata, "aku bertanya kepada rasulullah, jual-beli apakah yang diharamkan dan yang dihalalkan? Beliau bersabda, hai keponakanku! Bila engkau membeli barang jangan dijual sebelum terjadi serah terima".) (HR. Ahmad.)

Hikmah dari akad ini diharamkan, dikarenakan dari pihak penjual masih mempunyai kuasa atas barang yang dijual, apabila pembeli diketahui meraup keuntungan yang lebih besar dari penjualana barang tersebut. Kemungkinan dia tidak akan menyerahkannya. Hal ini sangat rawan terjadinya sengketa antara 3 pihak. Maka dari itu disini islam sangat menjaga agar tidak terjadinya sengketa atau perpecahan kepada sesama umat islam.

2. Tanggungjawab barang berpindah dari pihak penjual kepada pembeli.

Tanggungjawab disini yaitu apabila barang lenyap atau hilang setelah transaksi dan sebelum terjadinya qabd,

maka barang masih dalam tanggungan penjual karena barang masih dalam masa garansi. Kecuali sebab lenyapnya oleh pihak pembeli.

Ketentuan diatas dapat dikecualikan apabila penjual bermaksud untuk menyerehkan barang yang dijual ke pembeli, tetapi pihak pembeli mengulur waktu sehingga barang tersebut hilang atau lenyap. Maka garansi tidak ditanggung penjual, karena kelalaian pembeli.

Penentuan cara qabd disini mengacu pada kebiasaan yang berlaku, Adapun pelaksanaannya setiap barang berbeda-beda, misalnya:⁴⁹

1. Qabdh properti seperti rumah dan tanah dengan cara memberi peluang kepada pembeli untuk menempatinnya.
2. Qabdh makanan, pakaian dan perkakas dengan cara memindahkannya dari tempat semula.
3. Qabdh emas, perak dan permata dengan cara mengambilnya dengan tangan.
4. Qabdh uang dengan cara memegangnya dengan tangan atau dibukukan dalam rekening bank
5. Qabdh mobil dengan cara membawanya keluar dari tempat semula atau dengan cara menerima dokumen yang telah

⁴⁹ Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah*, 10.

tercantum nama pembeli. Dan begitu seterusnya, qabdh setiap barang merujuk kepada kebiasaan yang berlaku.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Apabila Terjadi

Kendala Dalam Melakukan Transaksi *Quick Respon Code*

Indonesian Standard (QRIS)

Dalam transaksi jual beli secara langsung terdapat proses pembayaran dan penyerahan barang yang kita beli, demikian juga jika jual beli melalui media elektronik yang menggunakan jaringan internet. Adanya transaksi online dapat membuat proses jual beli semakin memudahkan masyarakat. Namun menyebabkan dampak tersendiri bagi para pengguna *QRIS*, baik untuk memudahkan masyarakat yang memang membutuhkan adanya transaksi online dengan sistem online. Sedangkan buruk ketika adanya yang masyarakat merasa dirugikan.

Mengenai penggunaan *QRIS* ini sendiri diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG Tentang Implementasi Standar Nasional *QRIS (QUICK RESPONSE CODE)* untuk pembayaran, yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1,2):⁵⁰

“QR Code Pembayaran Memiliki fungsi utama untuk menampilkan identitas salah satu pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran.”

⁵⁰ Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran

“Dalam pemrosesan transaksi pembayaran, QR Code pembayaran ditampilkan oleh salah satu pihak yang bertransaksi untuk kemudian dipindai oleh pihak lainnya.”

Adapun pihak-pihak yang terlibat pada transaksi *QRIS* ini, dijelaskan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG, pada pasal 10 ayat 1 yaitu: ada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga *Switching*, *Merchant Agregator*, Pengelola *National Merchant Repository* (NMR), Penerbit, *Acquirer*, Pedagang (*Merchant*) *QRIS*, Pengguna *QRIS*.⁵¹

Sesuai informasi yang dihimpun dari berbagai media online seperti mediakonsumen dan kompas, adanya kasus error sistem dari aplikasi penyedia layanan pembayaran atau biasa disebut *QRIS* yang mana kendala ini sangat merugikan konsumen. Seperti pada kasus konsumen berikut:

Dikutip dari mediakonsumen,⁵² terdapat beberapa nasabah melakukan transaksi *QRIS* dari BCA ke *QRIS* Mitra Bukalapak sebesar Rp3.800.000. Akan tetapi transaksi gagal, saldo sudah terpotong dan dana tidak masuk ke *Merchant* tujuan. Di histori transaksi *m-banking* BCA juga tidak ada histori berupa keterangan sukses beserta nomor referensi dan nomor RRN.

⁵¹ Pasal 10 ayat 1 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

⁵² Muhammad Usman Williyanto, “Transaksi Scan *QRIS* BCA Gagal, Saldo Terpotong tapi Dana Tidak Masuk ke Pihak *Merchant*,” *MediaKonsumen*, 31 Agustus 2022, diakses 18 November 2022. <https://mediakonsumen.com/2022/08/31/surat-pembaca/transaksi-scan-QRIS-bca-gagal-saldo-terpotong-tapi-dana-tidak-masuk-ke-pihak-Merchant>

Kasus yang serupa juga dialami oleh konsumen lain yang menggunakan *QRIS*. mengutip dari media detikNews,⁵³ Dijelaskan bahwa, konsumen pengguna Pada tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 10.06 WIB. Konsumen melakukan pembayaran ke *Merchant QRIS* menggunakan *Shopeepay* dengan nominal Rp. 608.487 dan status pembayaran di *Shopeepay* sudah berhasil. Tetapi menurut pihak *Merchant*, transaksi tersebut belum masuk.

Adapun kerugian yang dirasakan konsumen yaitu dapat berupa materil dan immaterial. Kerugian materil yakni konsumen kehilangan uang akibat dari kendala sistem dari *QRIS*, Adapun kerugian immaterial yakni seperti butuh waktu akan lamanya pengembalian dana dari pihak penerbit *QRIS* yang terkesan tidak adanya kepastian waktu dari penerbit *QRIS* itu sendiri.

Penyebab utama dari kerugian yang dirasakan konsumen ini adalah adanya kendala sistem dari teknologi *QRIS* itu sendiri yang mengakibatkan uang konsumen tersangkut atau bahkan hilang. Karena menggunakan teknologi internet, dan bukan tidak mungkin bahwa teknologi tersebut eror atau gangguan, maka ini penyebab utama yang semestinya sudah dipikirkan oleh penyedia jasa terkait bagaimana solusinya apabila terjadi kendala.

⁵³ Tony, "Transaksi *QRIS* Gagal Tapi Saldo *Shopeepay* Terpotong," *Detik*, 28 Oktober 2021, diakses 23 November 2022, <https://news.detik.com/suara-pembaca/d-5787351/transaksi-QRIS-gagal-tapi-saldo-shopeepay-terpotong>

Adapun penyebab berikutnya kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, yang merupakan suatu instansi pada umumnya dimiliki oleh pemerintah suatu negara. Dimana Bnk Indonesia harusnya bertanggungjawab atas pengawasan dalam stabilitas sector perbankan dan keseluruhan sistem finansial di negara ini.

Dalam hal ini maka perlu adanya kepastian hukum dalam hal kendala sistem *QRIS* ini agar tidak merugikan pengguna yang melakukan transaksi online menggunakan metode *QRIS*. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan pokok terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum dengan tujuan mencapai ketertiban masyarakat.⁵⁴

Di Indonesia saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur kepastian hukum mengenai transaksi *QRIS*. Begitu pula dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang belum dapat digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan kasus kendala *QRIS* dalam transaksi online di Indonesia. Undang-undang di Indonesia yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun

⁵⁴ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: UNG Press, 2015), 5.

1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), karena bertujuan agar dapat tercapainya sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. serta akses untuk mendapatkan segala informasi ketika terjadi kendala error sistem pada saat melakukan transaksi menggunakan *QRIS*.⁵⁵

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan kasus kendala error sistem pada transaksi menggunakan *QRIS* adalah sebagai berikut:

1. Pasal 19 ayat (1,2,3) menyebutkan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kemudian pelaku usaha memberikan ganti rugi dalam waktu tujuh (7) hari setelah tanggal transaksi.⁵⁶

Dari pasal tersebut sebenarnya telah jelas bahwa pihak yang bertanggung jawab atas terkendalanya sistem *QRIS* ini adalah pihak Penerbit selaku yang mengatur alat pembayaran. Apabila karena kendala sistem tersebut sampai menghilangkan uang

⁵⁵ Fitriah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial," *Solusi*, vol.18 no.3(2020): 380

<https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/305/264>

⁵⁶ Pasal 19 ayat 1,2, dan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pelanggan, maka pihak Penerbit harus bertanggung jawab mengganti kerugian sejumlah uang yang dirugikan oleh konsumen

2. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.⁵⁷

Dari pasal diatas bisa menjadi suatu rujukan terakhir bagi para konsumen yang belum mendapatkan kepastian dari pihak penerbit, mengenai pengembalian dana yang seharusnya dikembalikan kepada para kosumen yang mengalami kerugian akibat kendala sistem ini.

Berdasarkan ketentuan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan ada 9 (sembilan) hak Konsumen yang harus tercapai yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;

⁵⁷ Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁸

Dari beberapa hak-hak yang sudah dijabarkan diatas, merupakan bagaian dari efektifnya transaksi digital (*QRIS*) serta perindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna *QRIS* yang mengalami kendala error sistem. Dirugikan pada Pasal 4 huruf a, c dan h yaitu: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi, jaminan barang dan jasa serta juga hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai

⁵⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.⁵⁹

Sesuai dengan penjabaran di atas sangat jelas bahwa konsumen yang mengalami kendala sistem pada *QRIS* ini dapat dikategorikan tidak sesuai dengan pasal 4 huruf a,c,h, karena konsumen yang seharusnya menggunakan metode pembayaran *QRIS* agar cepat mudah, dan nyaman malah mengalami kendala sistem dan menjadi ribet. Kemudian dalam hal ganti rugi konsumen mengenai kendala sistem ini terkesan lama dan disuruh menunggu. Bahkan pengguna tersebut juga mengeluhkan malas akan mengurusnya karena ribet, akhirnya pengguna tidak memakai pembayaran dengan metode *QRIS* lagi.

Disisi lain kewajiban dari pelaku usaha yaitu bagian daripada hak konsumen, Adapun kewajiban pelaku usaha diantaranya sebagai berikut:⁶⁰

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; perbaikan dan pemeliharaan;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁵⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* , 51.

⁶⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian

Dari kewajiban pelaku usaha pada pasal 7 huruf b dan g UUPK yang disebutkan diatas, terlihat nampak bahwa pelaku usaha itu sendiri menyatakan bahwa memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan serta Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa yang tersebut, diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁶¹

Maka disini pelaku usaha harus memiliki kewajiban untuk menerapkan kejujuran mengenai informasi yang jelas dan benar mengenai waktu pengembalian dana dari kendala error yang

⁶¹ Hilman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 85.

disebabkan sistem serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan terkait dengan Transaksi *QRIS*.

Mengenai kendala sistem disini terjadi pada saat konsumen melakukan pembayaran ke sebuah *merchant QRIS* menggunakan suatu aplikasi bank dengan sejumlah nominal yang ada, dan status pembayaran di aplikasi bank tersebut sudah berhasil. Tetapi menurut pihak *merchant*, transaksi tersebut belum masuk. Di sini konsumen yang mengalami kendala di atas, dapat menghubungi *call center QRIS* atau dapat mengurusnya di masing-masing penerbit atau bank yang digunakan oleh konsumen pada saat bertransaksi menggunakan *QRIS* tersebut.

Transaksi *QRIS*, walaupun dilaksanakan secara online, menurut PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Kontrak elektronik sendiri mempunyai arti pada Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut: Identitas para pihak, spesifikasi dan objek, persyaratan transaksi, biaya atau harga, prosedur dalam pembatalan transaksi, ketentuan apabila hak konsumen dirugikan untuk pengembalian atau pergantian produk apabila tidak sesuai, dan pilihan hukum penyelesaian sengketa.⁶²

Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang terjadi di kasus *QRIS*. Pengguna dapat menggunakan instrumen UU ITE atau

⁶² Pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahannya.

Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.⁶³

Pada pasal ini sebenarnya sudah ditegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas mengenai penawaran kontrak. Di sini pengguna *QRIS* selaku pihak konsumen merasa bahwa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, pada saat mengalami kendala error sistem dimana konsumen yang seharusnya mendapat kejelasan mengenai pengembalian dana dari kejadian error sistem tetapi tidak ada dan hanya disuruh menunggu tanpa ada kepastian.

Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mempunyai aturan khusus mengenai hal tersebut, yaitu pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan kejelasan batas waktu terhadap konsumen untuk mengembalikan barang atau uang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat kendala yang disebabkan oleh sistem itu sendiri.

Pada ketentuan di atas, ditegaskan mengenai pelaku usaha bahwa wajib memberikan batas waktu pengembalian dana saat

⁶³ Pasal 49 ayat 1 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

terjadi error sistem, namun di sini waktu tersebut tidak sesuai yang dijanjikan pada konsumen. maka dalam hal ini penerbit tidak sesuai atau melanggar pasal tersebut yang seharusnya mengembalikan uang sesuai dengan perjanjian atau terdapat kendala pada sistem tersebut.

Konsumen mengenai hal ini dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah penerbit *QRIS*) secara perdata dengan dalih terjadinya wanpretasi atas transaksi elektronik yang sudah dilakukan.⁶⁴

Di dalam PP PSTE juga penyelenggara sistem elektronik dituntut untuk andal dalam sistem yang digunakan untuk transaksi elektronik, dalam hal ini sistem *QRIS* tentunya perlu untuk melakukan pemeliharaan sistem agar tidak merugikan konsumen yang melakukan transaksi online menggunakan sistem *QRIS*.

Untuk dapat memaksimalkan pelayanan dalam konsumen pada saat menggunakan *QRIS*, sebaiknya dilakukan uji sertifikasi seperti yang tertuang dalam UU ITE pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.⁶⁵

Penjelasan pasal di atas, penerbit dalam hal ini perlu diuji sertifikasi lagi mengenai keandalan dalam penyelenggaraan transaksi elektronik. mengingat masih adanya kendala sistem error dalam

⁶⁴ Sarman Sinaga, Reza Nurul Ichsan, dan Lukman Nasution, *Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik E-Commerce*, (Medan: Sentosa Deli Mandiri, 2020), 110.

⁶⁵ Sena Lingga Saputraa, Elisatris Gultomb, dan Agus Suwandono "Eksistensi Lembaga Sertifikasi Keandalan Untuk Mendukung Kegiatan E-Commerce Dalam Menghadapi Era Industri 4.0," *Acta Diurnal*, vol.2 no.2(2019): 202 <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/203>

transaksi online sehingga banyak yang konsumen yang dirugikan pada saat melakukan transaksi pembelian menggunakan sitem *QRIS*.

Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) dijelaskan: “Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. “Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik. “Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya. Demikian pula dalam Pasal 15 ayat (2) dijelaskan: “Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.⁶⁶

Menyelenggarakan transaksi elektronik yang terpercaya (*trusted e-tansaction*) tersebut, regulasi mengatur bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan (Pasal 9 UU ITE). Selain itu, regulasi juga mengatur agar pelaku usaha yang menyelenggarakan sistem elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 UU ITE).

Sementara itu, Sertifikat Keandalan adalah dokumen yang menyatakan Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik telah lulus audit atau uji kesesuaian dari Lembaga

⁶⁶ Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik*, 78.

Sertifikasi Keandalan. Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK) adalah lembaga independen yang dibentuk oleh professional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan Sertifikat Keandalan dalam Transaksi Elektronik. LSK, baik dalam Negeri maupun asing, harus terdaftar dalam daftar Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diterbitkan oleh Menteri (Pasal 62 PP PSTE).

Pada pasal ini sudah jelas bahwa pihak penerbit *QRIS* atau penyelenggara transaksi elektronik harus mempunyai sistem yang andal dalam beroperasi, dan mempunyai kemampuan yang sesuai dengan yang diperjanjikan. Agar pada saat aplikasi digunakan tidak merugikan para penggunanya. tetapi pada kenyataannya masih ditemui error sistem pada penggunaan aplikasi *QRIS* ini yang sangat dirasakan konsumen pengguna sistem *QRIS* ini.

Dalam PP PSTE dijelaskan mengenai penyelenggara sistem harus bisa menjamin sistem itu harus andal dan tidak merugikan konsumen. Yang terdapat dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 :⁶⁷

“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.”

“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.”

⁶⁷ Pasal 24 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

Mengenai ayat diatas dijelaskan bahwa pihak penyelenggara transaksi elektronik atau penerbit, harusnya sudah melakukan antisipasi mengenai kegagalan sistem atau error sistem ini pada penggunaan aplikasi *QRIS*. karena konsumen yang seharusnya menggunakan aplikasi agar mudah dan cepat malah mengalami kegagalan sistem yang sangat dirugikan dalam melakukan transaksi pembelian.

Di dalam pasal 32 dijelaskan juga dalam PP PSTE NO 71 Tahun 2019. Yang isinya :⁶⁸

”Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunaannya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.”

Dalam pasal diatas dijelaskan bahwa penyelenggara sistem atau penerbit *QRIS*, wajib melindungi penggunaannya dari segala kerugian yang terjadi pada sistem elektronik yang diselenggarakannya. Tetapi pada penerapannya masih saja ada konsumen yang dirugikan secara materil atau immaterial dalam kejadian error sistem pada saat melakukan transaksi pembelian.

Terdapat bermacam-macam bentuk perlindungan hukum yang dapat ditemukan. Seperti Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat ada 2 metode diantaranya, yaitu:⁶⁹

⁶⁸ Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

⁶⁹ Roberto Ranto, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik,” *Alethea*, vol.2 no.2(2019): 154
<https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p145-164>

a. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan hukum preventif disini mempunyai tujuan untuk mencegah agar tidak terjadinya sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Berbeda dengan perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan yaitu ada 2 macam bentuk perlindungan hukum diantaranya perlindungan hukum preventif dimana perlindungan ini mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif lebih mengarah ke suatu penyelesaian sengketa atau pelanggaran di Pengadilan agar pelaku dapat dikenai kurungan pidana atau sanksi.

Mengenai perlindungan hukum yang saat ini berlangsung untuk pengguna *QRIS* yang terkendala sistem berbentuk represif, karena sesudah terjadinya kasus atau permasalahan. Adapun dalam hal ini konsumen yang merasa dirugikan dapat menempuh dua jalur upaya hukum yaitu Litigasi dan Non Litigasi.

Terkait upaya hukum Litigasi, terdapat pada pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa upaya hukum litigasi yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan dan ketentuan penyelesaian atas perselisihan konsumen

menggunakan jalur pengadilan merujuk di ketentuan perihal pengadilan umum yang berlaku dan memperhatikan aturan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan untuk upaya hukum Non Litigasi diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang isinya, bahwa selain penanganan gugatan perdata. Maka penyelesaian sengketa para pihak bisa menggunakan lembaga penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan sebutan BPSK.⁷⁰

Sebagai upaya perlindungan hukum guna mengawasi serta mengatur perkembangan sistem pembayaran, maka Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. Lebih lanjut, dijelaskan pada pasal 67 ayat (1) mengenai pengawasan yang berisi Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara yang meliputi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.⁷¹

Pada penjelasan pasal diatas tugas Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. tetapi pada faktanya, masih saja ada penerbit *QRIS* yang mengalami kendala sistem sehingga membuat konsumen tidak bisa bertransaksi dengan nyaman, Maka disini, seharusnya tugas Bank Indonesia harus lebih memperketat lagi dalam melakukan

⁷⁰ I Putu Yogi Krisna, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Facebook" *Jurnal Prefensi Hukum*, no. 1(2022): 29 <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4618.26-30>

⁷¹ Pasal 67 Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik

pengawasan terhadap penerbit *QRIS* yang dirasa masih belum efektif dalam penggunaan sistem *QRIS* agar tidak merugikan konsumen.

Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan (*right to control*), Adapun pengawasan Bank Indonesia ada 2 macam yaitu pengawasan yang dilakukan secara langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung (*off-site supervision*).⁷²

Pengawasan secara langsung disini berupa pemeriksaan yang terbagi menjadi 2 macam yaitu, pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan ini memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan keuangan bank dan memantau tingkat kepatuhan bank terhadap aturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah ada yang melakukan praktik-praktik terlarang sehingga membahayakan kelangsungan usaha bank. Sedangkan, untuk pengawasan secara tidak langsung yakni pengawasan yang dilakukan dengan cara menggunakan alat pemantauan, yang berupa laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pengimplementasiannya, apabila dibutuhkan BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank dan pihak-pihak yang terkait. Bank Indonesia disini dapat menugaskan pihak lain yang

⁷² Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan dan Pengawasan Perbankan” *OJK*, diakses 7 Maret 2023 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx>

mengatasnamakan BI untuk melakukan tugas pemeriksaan.⁷³

Aturan Bank Indonesia tersebut dapat memberikan sanksi kepada pihak pengakusisi, principal, penerbit, dan pihak terkait yang dirasa melakukan pelanggaran, diantaranya:⁷⁴

1. Sanksi administrative disini dapat berupa teguran secara langsung, denda, sampai pemberhentian semenntara, sebageian atau bahkan pembekuan seluruh aktivitas bank tersebut;
2. Sanksi pencabutan lisensi penyelenggaraan uang elektronik.

Pasal 47 PBI Tentang Uang Elektronik mencantumkan pencabutan dan pencabutan lisensi penyelenggara kegiatan uang elektronik, yaitu Bank Indonesia yang dikenakan sanksi dapat dibekukan sementara, dicabut sebagai pengakuisisi, penerbit, bank, Prinsipal Lembaga Selain Perbankan (LSB), penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir, dan pencabutan lisensi yang diberikan.⁷⁵

Menurut keterangan dari pasal diatas Peraturan Bank Indonesia secara tegas memberikan sanksi yang berat kepada para penerbit yang dirasa tidak melakukan tugasnya secara sesuai. Disini seharusnya BI melakukan penindakan kepada para penerbit *QRIS* yang dirasa masih merugikan konsumen dalam adanya kendala error sistem pada aplikasi pembayaran yang menggunakan sistem *QRIS*.

⁷³ Dede Ihsanudin, "Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"(Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56650>

⁷⁴ Pasal 73 Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik

⁷⁵ Pasal 47 Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik

Pasal 44 PBI tentang Penanganan Pengaduan Konsumen Oleh Bank Indonesia, Dalam hal Konsumen tidak menyepakati hasil penanganan dan penyelesaian yang dilakukan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). Konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada badan atau lembaga penyelesaian sengketa atau kepada Bank Indonesia.

Pada pasal diatas dapat dimaknai mengenai konsumen yang dirasa masih belum puas dengan hasil dari pihak terkait yang menyelenggarakan QRIS, dapat melakukan pengaduan ke pihak Bank Indonesia atau dapat menyampaikan langsung atas kerugian yang dialami oleh pengguna QRIS ke Lembaga atau badan penyelesaian sengketa.

Perlindungan konsumen yang ideal seharusnya preventif, peraturannya sudah ada sebagai antisipasi adanya masalah seperti kendala sistem. Namun di sini belum ada. Sehingga belum memenuhi asas kepastian hukum. Maka perlindungan konsumen yang dapat dilakukan adalah represif dengan menempuh upaya hukum jalur non litigasi yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Pasal 47 UUPK), atau menempuh upaya hukum jalur litigasi yaitu konsumen dapat mengajukan gugatannya di peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum (Pasal 45 UUPK).⁷⁶

⁷⁶ Hilman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 102.

Berdasarkan dari uraian yang sudah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam UU ITE atau PSTE tidak mengatur tentang bagaimana perlindungan hukum mengenai kepastian waktu ketika konsumen mengalami kendala sistem. Begitupun juga dalam PBI belum mengatur mengenai kepastian hukum waktu pengembalian dana dari konsumen yang terkendala sistem. Maka dari itu perlu adanya kepastian hukum terhadap perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi online menggunakan *QRIS*. Adapun salah satu aturan hukum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam hal ini adalah UUPK, Selain dikarenakan konsumen memiliki hak-hak yang penting untuk dilindungi. tetapi juga menumbuhkan kesadaran dari pihak pelaku usaha agar tidak terjadi kejadian yang serupa dan tidak merugikan konsumen lagi.

B. Tinjauan Hukum Islam pada Transaksi Quick Respon Code Indonesian Standard (QRIS) Yang Terkendala Sistem

Secara Bahasa jual beli atau bai' mempunyai arti menerima atau memberikan sesuatu yang lain. Adapun hubungannya yaitu kedua pihak penjual dan pembeli saling mengulurrkan untuk menerima atau memberikn. Secara istilah disini bai'dapar diartikan saling tukar atau menukar harta dengan tujuan untuk kepemilikan.

Dikutip dari buku Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern karya Dr. Yusuf Al Subaily, mengemukakan bahwa syarat sah mengenai perdagangan (jual beli) ada 7 yaitu:⁷⁷

1. Barang harus halal dan tidak dilarang,
2. Jenis, kualitas, kuantitas, dan harga barang yang diperdagangkan harus jelas,
3. Barang yang diperdagangkan harus sudah ada (wujud) dan dapat diserahkan secara fisik,
4. Penjual disini harus mempunyai barang atau menjadi wakil dri pihak yang memiliki barang tersebut,
5. Penjual harus menyerahkan barang yang akan dijual ke pembeli yang sesuai dengan kesepakatan antara keduah belah pihak,
6. Pembeli wajib membayar brang yang sudah dibeli ke penjual yang sudah sesuai dengan kesepaktan diawal,

⁷⁷ Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah*, 6.

7. Pembeli boleh menjual barang tersebut kepada selain penjual sebelumnya hanya setelah terjadi qabdh haqiqi (penguasaan barang secara mutlak) atau qabdh hukmi (penguasaan barang secara hukum) atas barang tersebut.

Maksud dari penjelasan diatas dapat diambil makna, bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketujuh buah unsur yang terkandung dalam penjelasan diatas. Adapun dalam pelaksanaan *QRIS* pada saat terjadinya kendala sistem maka ada 2 unsur yang tidak terpenuhi, diantaranya penjual atau dalam hal ini (penerbit) tidak menyerahkan barang (uang) sesuai kesepakatan dan tidak memberikan penguasaan barang secara hukum atau qabd hukmi.

Dalam waktu transaksi, baik itu umum maupun khusus. Serah terima adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan. Istilah taqabudh atau serah terima merupakan suatu proses lanjutan setelah selesainya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Bahkan tidak jarang proses ini terlebih dahulu sebelum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.⁷⁸

Menurut pendapat para ulama madzhab, ada perbedaan dalam mengartikan serah terima atau taqabudh. Dari keempat madzhab yang ada, bisa dikelompokkan menjadi 2 pendapat mengenai serah terima. Pendapat pertama, yaitu pendapat Hanafiyah dan Malikiyah yang

⁷⁸ Orochimaru Sama, "Qabd Konsep Penerimaan Transaksi Dalam Islam," *Academia*, 2019, diakses 6 Maret 2023
https://www.academia.edu/38610842/Qabd_Konsep_Penerimaan_Transaksi_Dalam_Islam

menggunakan serah terima dalam bentuk *takhliyah* (serah terima yang memberikan wewenang penuh walaupun barang belum dipindahkan) akad ini digunakan dalam semua objek tanpa ada perbedaan. Sedangkan kelompok kedua Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa, setiap teknik serah terima mengenai objek transaksi dengan objek yang lainnya berbeda dengan yang lain.

Mengenai pendapat yang sudah dijelaskan diatas, dapat diambil arti bahwa serah terima atau qabd yang sah yaitu mengikuti salah satu dari pendapat yang sudah dikemukakan diatas. Tetapi pada kenyataan yang ada dalam transaksi *QRIS* ini tidak mengikuti kedua pendapat yang ada, karena adanya kendala sistem pada saat transaksi sehingga ada salah satu pihak yang tidak melakukan serah terima yaitu penjual (penerbit) yang tidak menyerahkan barang (uang).

Berbeda dengan pendapat yang lain, Syaikh Alauddin Abdurrazaq Al-Junku memberikan pengertian mengenai serah terima atau taqabudh yaitu memberikan wewenang penuh dari kedua belah pihak yang bertransaksi dengan menghilangkan semua hal yang dapat menghalangi kedua belah pihak dalam menggunakan atau memanfaatkan objek akad. Baik secara hakiki maupun hukmi. Sedangkan pengertian serah terima menurut Syaikh bin Baz mengemukakan bahwa, agar lebih berhati-hati dan lebih selamat dalam melakukan setiap transaksi hendaknya menggunakan serah terima

dalam bentuk hakiki, dikarenakan serah terima bentuk ini lebih sempurna karena prosesnya dilakukan secara bertemu langsung.⁷⁹

Dari pendapat diatas dapat dimaknai bahwa qabd dalam hal ini ada yang meberikan keleluasan secara penuh pada kedua pihak yang melakukan transaksi dan ada pendapat yang menyarankan harus memakai qabd secara hakiki atau serah terima langsung. Dalam prakteknya *QRIS* tidak melaksanakan pemberian keleluasaan secara penuh karena akibat dari kendala yang disebabkan oleh error sistem dan mengenai pendapat yang kedua *QRIS* tidak bisa dilakukan secara langsung atau qabd hakiki karena bentuknya secara online atau E-Money.

Berangkat dari definisi di atas serah terima dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *al-Hakiki* dan *al-Hukmi*.⁸⁰ Yang dimaksud dengan *al-Haqiqi* adalah bentuk serah terima yang dapat disaksikan dengan panca indera, seperti serah terima langsung dengan tangan atau dengan ditakar dan ditimbang pada makanan atau dipindahkan. Sedangkan teknik pelaksanaannya dilakukan berdasarkan objeknya, dapat dipindahkan atau tidak.

Adapun untuk barang yang bisa dipindahkn teknuknya yaitu dengan cara menyerahkan langsung dari orang ke orang. Dalam hal ini

⁷⁹ Syubbanul Muttaqien, "Serah Terima Dalam Transaksi," *Hiwayah Foundation*, 16 Februari 2016, diakses 04 Maret 2023, <https://himayahfoundation.com/serah-terima-dalam-transaksi/>

⁸⁰ Orochimaru Sama, "Qabd Konsep Penerimaan Transaksi Dalam Islam," *Academia*, 2019, diakses 6 Maret 2023 https://www.academia.edu/38610842/Qabd_Konsep_Penerimaan_Transaksi_Dalam_Islam

dibedakan antara barang yang bisa diukur dan barang yang tidak bisa diukur. Untuk barang yang bisa diukur tekniknya yaitu berdasarkan ukurannya seperti timbangan, meteran, dan takaran. Sedangkan untuk barang yang tidak bisa diukur, dapat menggunakan adat kebiasaan dan dipindahkan.

Sedangkan barang yang tidak dapat dipindahkan adalah dengan cara dikosongkan atau diserahkan sepenuhnya dengan beberapa syarat. Menurut Hanafiyah, syaratnya adalah objek tersebut dapat dijangkau dan dimanfaatkan, seperti menyerahkan kunci rumah. Syarat selanjutnya hendaklah posisi objek transaksi berada di satu wilayah atau negara. Sedangkan dari Syafi'iyah mensyaratkan jika objeknya dapat diukur maka harus diukur, seperti tanah harus diukur luasnya dan lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa qabd haqiqi adalah serah terima yang harus dilakukan dengan cara bertemu secara langsung dan menyerahkan secara langsung. adapun berbeda dengan penggunaan *QRIS* yang mana kedua belah pihak tidak dapat bertemu secara langsung, karena *QRIS* bersifat pembayaran secara online. Maka dari itu, Ketika *QRIS* mengalami kendala sistem atau error sistem penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara langsung karena tidak saling bertemu.

Selanjutnya pengertian serah terima yang kedua yaitu Al-Hukmi atau qabd hukmi, Adapun bentuk dari serah terima ini yakni bersifat dugaan atau perkiraan (secara simbiolik), dengan cara mengosongkan atau memberikan kewenangan dengan menghilangkan semua penghalang yang ada berdasarkan acuan adat kebiasaan. Untuk Teknik penggunaannya dapat dilihat dari jenis obyeknya apakah dapat dipindahkan atau tidak.

Mengenai pengertian diatas, bisa diartikan bahwa qabd hukmi adalah serah terima yang dilakukan secara simbolik atau hukum saja dimana kedua belah pihak tidak harus bertemu Ketika melakukan serah terima. berbeda dengan qabd hakiki, yang mana kedua belah pihak harus bertemu secara langsung. Dalam hal ini *QRIS* secara tidak langsung menggunakan qabd hukmi dimana kedua belah pihak tidak saling bertemu. tetapi pada saat pelaksanaan transaksi *QRIS*, ketika mengalami kendala error maka qabd hukmi disini tidak tercapai atau tidak sah karena adanya salah satu pihak yang tidak melakukan serah terima atau mengalami kerugian.

Para ahli fiqih secara sepakat bahwa 'urf menjadi rujukan untuk menentukan bentuk dan mekanisme tagabudh (serah terima).⁸¹

Al-Khatabi menjelaskan: "*Ketika syariat Islam ini mewajibkan taqabudh tanpa menjelaskan mekanismenya, maka yang menjadi rujukan adalah urf*". Pada bagian lain Al-Khatabi mengatakan: "*Teknis dan mekanis menya taqabudh atau serah terima itu berbeda-beda sesuai dengan tradisi masyarakat setempat*"

⁸¹ Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 173.

Ibnu Taimiyah mengatakan: "*Setiap ketentuan yang tidak ada batasannya baik dalam bahasa ataupun syara, maka yang menjadi rujukan adalah tradisi setempat, seperti qabd yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Saw.: "Barangsiapa yang membeli makanan maka jangan menjualnya sebelum ada serah terima"*

Dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa akad taqabudh dalam *QRIS* digunakan pada saat pengguna *QRIS* melakukan pengisian ulang saldo dan pada saat melakukan transaksi dengan *Merchant-Merchant* tertentu. Pada saat melakukan transaksi pengisian ulang saldo *QRIS*, pihak konsumen atau pengguna akan membuat sejumlah nota atau bill kepada penerbit seperti (Bank Mandiri, BCA, dan sebagainya). kemudian pengguna akan memberi sejumlah uang cash yang tertera di nota atau bill pengisian ulang saldo *QRIS* kepada penerbit. Setelah itu penerbit akan mengisi sejumlah saldo *QRIS* yang sudah dibuatkan dalam nota atau bill ke dalam dompet digital *QRIS*. Pada saat pengguna melakukan transaksi dengan *Merchant* tertentu, pengguna *QRIS* sebagai pembeli dan pihak *Merchant* sebagai penjual. Sedangkan untuk obyeknya tergantung apa yang diinginkan pembeli dengan cara pembayarannya menggunakan saldo yang ada didalam dompet digital *QRIS*.

Berdasarkan pembahasan diatas, mengenai akad taqabudh yang dijelaskan oleh beberapa pendapat, maka dapat ditarik kesimpulan penggunaan *QRIS* pada saat terjadinya kendala error sistem bertentangan dengan akad taqabudh hukmi. Dimana pada saat terjadinya kendala error, ada salah satu pihak yang tidak menerima

penguasaan barang atau manfaat yaitu pihak pengguna *QRIS* tersebut. Maka qabd hukmi yang seharusnya tercapai atau sah tidak tercapai, akibat kendala yang terjadi diatas, akad tersebut dianggap tidak sah dan bertentangan secara agama islam karena ada salah satu pihak yang dirugikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang waktu pasti mengenai pengembalian dana ketika mengalami sistem error pada transaksi menggunakan *QRIS*, sehingga belum memenuhi kepastian hukum pada konsumen pada saat kendala sistem. Adapun acuan konsumen dalam hal ini dapat menggunakan aturan hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu melalui BPSK (pasal 45) atau melakukan gugatan ke pengadilan umum (pasal 47). Meskipun demikian masih sangat diperlukan undang-undang khusus terhadap kasus *QRIS* dalam transaksi online, karena dapat memberikan perlindungan terhadap hak konsumen yang beritikad baik dalam melakukan transaksi online.
2. Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan, bahwa dari beberapa pendapat mengenai akad taqabudh terbagi menjadi 2 macam, yaitu qabd hakiki (bertemu secara langsung) dan qabd hukmi (tidak bertemu secara langsung). dalam hal ini, *QRIS* menggunakan qabd hukmi (tidak bertemu secara langsung). Tetapi terhubung pada saat transaksi *QRIS* mengalami kendala error sistem, sehingga qabd hukmi yang seharusnya sah menjadi tidak sah karena tidak

tercapainya serah terima. Maka dalam hal ini bertentangan dalam agama islam karena salah satu pihak ada yang dirugikan.

B. Saran

1. Sebaiknya di Indonesia segera dibentuk undang-undang khusus yang mengatur tentang transaksi digital yang di dalamnya termasuk mengatur trasaksi *QRIS* dan bagaimana apabila terjadi kendala sistem *QRIS*, dikarenakan hampir seluruh masyarakat indonesia semua sudah menggunakan sistem transaksi digital menggunakan *QRIS*.
2. Untuk masyarakat yang ingin menggunakan uang elektronik *QRIS* sebagai alat pembayaran, harus benar-benar mengetahui dan memahami tentang bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang pemakaian uang elektronik tersebut. Agar masyarakat disini paham betul bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengguna yang menggunakan metode pembayaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18 Tahun 2019 Tentang Implementasi Standart Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/16 Tahun 2018 Tentang Uang Elektronik.

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Buku

Al Subaily, Yusuf, *Fiqh Perbankan Syariah: Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, Jakarta: Universitas Islam Imam Muhammad Saud, 2012.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2017.

Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Fadhilah, Nurul, dkk., *Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2*, Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syari'ah, 2020.

Firmansyah, Dacholfany, Ihsan, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, Lampung: CV. Iqro, 2018.

Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Halim Barkatulah, Abdul, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008.

Hidayati, Siti, dkk., *Kajian Operasional E-Money*, Jakarta: Bank Indonesia, 2016.

- M. Wantu, Fence, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: UNG Press, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan 9*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Nurhayati, Yati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2020.
- Panjaitan, Hilman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- Sahroni, Oni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sinaga, Sarman, Reza Nurul Ichsan, dan Lukman Nasution, *Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik E-Commerce*, Medan: Sentosa Deli Mandiri, 2020.
- Sriekaningsih, Ana. *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2020.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Afabeta, 2009.
- Sunggono, Bambang, *Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: CV Mandar Maju, 2000.
- Surya Siregar, Hariman dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Yitawati, krista, Haryani, Anik Tri, dan Nugroho, Sigit Sapto *Hukum dan Teknologi*, Solo: Pustaka Iltizam, 2017.
- Yuliana, Sa'adah, Nurlina Tarmizi dan Maya Panorama *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Karya Tulis

- Dede Ihsanudin, "Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"(Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56650>

- Fitriah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial,” *Solusi*, vol.18 no.3(2020): 380 <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/305/264>
- Lingga Saputraa, Sena, Elisatris Gultomb, dan Agus Suwandono “Eksistensi Lembaga Sertifikasi Keandalan Untuk Mendukung Kegiatan E-Commerce Dalam Menghadapi Era Industri 4.0,” *Acta Diurnal*, vol.2 no.2(2019): 202 <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/203>
- Muammar, Afif, “Electronic Money (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3(2017): 77 <https://journal.uui.ac.id/JIELariba/article/view/9657>
- Ranto, Roberto “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik,” *Alethea*, vol.2 no.2(2019): 154 <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p145-164>
- Rasmadi Arsha Putra, I Putu dan Pradnya Yustiawan, Dewa Gede, “Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-Code” *Ejournal Warmadewa*(2022):106 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/4595/3768>
- Tarantang, Jefry, Awwaliyah, Annisa, Maulidia, Astuti dan Munawaroh, Meidina."Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia", *Jurnal Al-Qardh 4*, no. 1(2019): 60 <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/qardh/article/view/1442>
- Widyastuti, Kirana, dkk,. “Tantangan Dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik Di Indonesia” *Jurnal Sistem Informasi*, vol. 13 no.1(2017): 41 <https://doi.org/10.21609/jsi.v13i1.465>
- Yogi Krisna, I Putu, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Facebook” *Jurnal Prefensi Hukum*, no. 1(2022): 29 <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4618.26-30>

Website

- Bank Indonesia, “Jenis Pembayaran Menggunakan QRIS”, *QRIS.id*, diakses 05 Mei 2023, <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx#QRIS>
- Bank Indonesia, “Proses Step By Step Mendapatkan QRIS,” *QRIS.id*, diakses 17 November 2022 <https://QRIS.id/homepage/QRIS-proses-step-by-step>
- Bank Indonesia, “QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) Satu QR Code untuk semua Payment.” *QRIS.id*, Diakses 17 November 2022. <https://QRIS.id/homepage/>

- Haryono, Erwin, "BI Luncurkan Standar Nasional Open Api Pembayaran Dan Uji Coba Interkoneksi *QRIS* & Thai QR Payment", *Bank Indonesia*, 17 Agustus 2021, diakses 16 Desember 2022.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2321121.aspx
- Muttaqien, Syubbanul, "Serah Terima Dalam Transaksi," *Hiwayah Foundation*, 16 Februari 2016, diakses 04 Maret 2023,
<https://himayahfoundation.com/serah-terima-dalam-transaksi/>
- Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan dan Pengawasan Perbankan" *OJK*, diakses 7 Maret 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx>
- QRIS.id*, "Tentang *QRIS.id*," *QRIS*, diakses 22 Maret 2023,
<https://QRIS.id/homepage/about>
- Sama, Orochimaru, "Qabd Konsep Penerimaan Transaksi Dalam Islam," *Academia*, 2019, diakses 6 Maret 2023
https://www.academia.edu/38610842/Qabd_Konsep_Penerimaan_Transaksi_Dalam_Islam
- Sutaryono, Paul, "Mitigasi Uang Elektronik," *Investor.id*, 19 Oktober 2017, diakses 03 Mei 2023, <https://investor.id/archive/mitigasi-risiko-uang-elektronik>
- Usman Williyanto, Muhammad, "Transaksi Scan *QRIS* BCA Gagal, Saldo Terpotong tapi Dana Tidak Masuk ke Pihak *Merchant*," *Media Konsumen*, 31 Agustus 2022, diakses 18 November 2022.
<https://mediakonsumen.com/2022/08/31/surat-pembaca/transaksi-scan-QRIS-bca-gagal-saldo-terpotong-tapi-dana-tidak-masuk-ke-pihak-Merchant>
- Widjanarko, Onny, "*QRIS* Satu QR Code Untuk Semua Pembayaran", *Bank Indonesia*, 17 Agustus 2019, diakses 25 November 2022,
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_216219.aspx

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : M Reivanut Tajuddin
NIM : 19220132
Alamat : Jl. Cokrohadiwinoto No. 57, Desa Klurak,
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo

Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 19 Oktober 2000
Email : refannear@gmail.com
No. Telp/WA : 085251375859

Pendidikan Formal

2007-2013 : MI MA'ARIF Candi
2013-2016 : MTSN Denanyar
2016-2019 : MAN Sidoarjo
2019-Sekarang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang